



PUTUSAN
Nomor 124/Pdt.G/2021/PN Btm

D... KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

..., lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 23 Maret 1990, jenis kelamin perempuan, beralamat di Bukit Raya Indah III No 62, RT 003, RW 001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CYPRIANA SITUMORANG, A.MD S.H, M.H Advokat yang berkantor pada CYPRIANA SITUMORANG, A.MD S.H, M.H & PARTNERS, beralamat di Marbella Residence Blok D1 No.: 07, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

..., jenis kelamin laki – laki, Budha, tempat tanggal lahir, Tanjung Balai, 09-01-1986, beralamat Sun Motor Komplek Langkisau Blok 5 Nomor 30 RT004/RW005 Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 April 2021 dalam Register Nomor 124/Pdt.G/2021/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 01 Maret 2014 bertempat di Vihara Bhakti Windsor Kota Batam sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 110/PKW-CS-BTM/2014 dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 19 Maret 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Beverly Green Blok B Nomor 11 Kota Batam;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak akhir tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yaitu tidak memberikan nafkah lahir yaitu nafkah bulanan sehingga Penggugat harus menanggung sendiri biaya rumah tangga;
 - Tergugat sama sekali tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan rumah tangga lainnya;
 - Antara Tergugat dan Penggugat tidak dapat membangun komunikasi yang baik dalam rumah tangga;
 - Bahwa belum dikaruniakan anak dalam rumah tangga juga menjadi penyebab pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat saling menyalahkan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Mei tahun 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah melakukan usaha menasihati dan m...nta supaya rujuk kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut dan telah pisah rumah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri biduk rumah tangga mereka dan telah dibuatkan kesepakatan untuk bercerai tersebut pada tanggal 30 Maret 2021;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Batam cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 1 Maret 2014 bertempat di Vihara Budhi Bakti Windsor, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 110/PKW-CS-BTM/2014 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 19 Maret 2014 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan terhadap Tergugat telah dilaksanakan pemanggilan secara sah dan patut, sebagaimana

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi Relas Panggilan, tanggal 15 April 2021, untuk sidang pada hari Rabu, 21 April 2020, Relas Panggilan, tanggal 23 April 2021, untuk sidang pada hari Rabu, 28 April 2021 dan Relas Panggilan tanggal 30 April 2021, untuk sidang pada hari Rabu, 5 Mei 2021, namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan sehingga Mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ..., NIK 2171106303909003, tanggal 17 Juli 2013, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ..., NIK 1207260901850004, tanggal 13 Juni 2017, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 2171101009140021, tanggal 19 Mare 2021, atas nama ..., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota batam, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 110/PKW-CS-BTM/2014, tanggal 19 Maret 2014 atas nama ... dan ..., diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Kesepakatan Cerai, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Bukti surat berupa fotocopy P-1 sampai P-5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Bukti surat tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama 1. Dina Yati dan 2. Winda Wati, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah selengkapnya keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan hal lain lagi serta mohon Putusan ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Gugatan a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa ketentuan BAB VIII, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa : "Gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan" ;

Bahwa ketentuan Pasal 142 RBg pada pokoknya menentukan bahwa Gugatan diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah tempat tinggal Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan Penggugat, dihubungkan dengan keterangan Saksi Dina Yati dan Saksi Winda Wati yang pada pokoknya menerangkan bahwa Gugatan ini diajukan oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dengan suaminya dan sepengetahuan Saksi-saksi selama ini mereka tinggal di Bukit Raya Indah III No 62, RT 003, RW 001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan jika hal itu dihubungkan dengan Bukti P-1 sampai P-5 yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, Gugatan a quo pada pokoknya adalah Gugatan Perceraian ;
2. Bahwa ternyata, Gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;
3. Bahwa ternyata, pada awalnya Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tinggal dan berdomisili di Batam yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena Gugatan a quo adalah Gugatan

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian dan tempat tinggal Penggugat meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, maka Gugatan a quo telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat telah sesuai menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa pokok Gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, oleh karenanya dengan mempedomani ketentuan pasal 1865 BW/283 RBg, yang menentukan bahwa “setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang dikemukakan tersebut”, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu lembaga perkawinan atau tidak ? ;
2. Apakah alasan yang dikemukakan Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, cukup beralasan hukum atau tidak ? ;

Ad. 1. Apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu lembaga perkawinan atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Dina Yati dan Saksi Winda Wati pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 01 Maret 2014 bertempat di Vihara Bhakti Windsor Kota Batam dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 19 Maret 2014; Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Bukit Raya Indah III No 62, RT 003, RW 001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa jika keterangan Saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan Surat Gugatan Penggugat, Bukti P-1 s/d P-5 yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan secara agama budha pada tanggal 01 Maret 2014

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Vihara Bhakti Windsor Kota Batam dan telah dicatatkan pada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

2. Bahwa ternyata, sejak menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bukit Raya Indah III No 62, RT 003, RW 001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa ia terikat sebagai seorang isteri yang sah dalam sebuah lembaga perkawinan dengan Tergugat sebagai suaminya;

- Ad. 2. Apakah alasan yang dikemukakan Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, cukup beralasan hukum atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa Saksi Dina Yati dan Saksi Winda Wati pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering sekali bertengkar karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling pengertian dan tidak lagi saling mencintai layaknya suami istri, begitupun pihak keluarga besar keduabelah pihak telah mengetahui keretakan rumah tangga mereka bahkan pihak keluarga besar telah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa jika keterangan Saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan Pengakuan Penggugat, yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh pula fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali diupayakan untuk diselesaikan oleh keluarga besar keduabelah pihak namun tetap saja pertengkaran tersebut terjadi lagi ;
- Bahwa ternyata, pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Tergugat tidak perduli lagi dengan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa ternyata, sejak bulan Mei tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak hidup serumah lagi dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta seperti diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hidup rukun sebagai suami isteri", Majelis Hakim berpendapat, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup lama diwarnai dengan pertengkaran yang terus menerus, hingga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak hidup serumah lagi, oleh karenanya kehidupan rumah tangga yang langgeng dan rukun sudah tidak mungkin lagi terwujud diantara mereka, dengan demikian maka alasan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat tidak pernah ada kecocokan karena terus menerus terjadi pertengkaran, cukup beralasan hukum dan patut untuk diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus sehingga kehidupan rumah tangga yang langgeng dan rukun sudah tidak mungkin lagi terwujud diantara mereka dengan demikian maka hal itu telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa : "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan ke-2 hal pokok di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dinilai cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan (Vide pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat, maka tentang tuntutan perceraian a quo cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan Verstek, sebagaimana dinyatakan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena perceraian yang menjadi pokok Gugatan Penggugat dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat satu persatu seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 pada pokoknya Penggugat memohon agar Gugatannya dikabulkan seluruhnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa tentang apakah petitum angka 1 ini dapat dikabulkan atau

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum-petitum berikutnya dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat menuntut agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Gugatan perceraian a quo, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum angka 2 ini, cukup beralasan hukum pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Gugatannya Penggugat menuntut agar Pengadilan Negeri memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Pencatatan Sipil Kota Batam di Batam, agar dilaksanakan pencatatan perceraian dalam buku yang disediakan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dalam suatu peristiwa perceraian maka berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian ini yakni Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 adalah tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat, karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan Verstek maka menurut hukum, Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian Petitum angka 4 ini, cukup beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 157 RBg, Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak pernah hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 01 Maret 2014 bertempat di Vihara Bhakti Windsor Kota Batam dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 19 Maret 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, No.

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110/PKW-CS-BTM/2014, putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan peristiwa perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam, untuk mengirimkan sehelai salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, untuk dicatatkan dalam register yang berjalan untuk itu dan menerbitkan kutipannya bagi Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus. S.H., M.H dan Nanang Herjunanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 124/Pdt.G/2021/PN Btm tanggal 14 April 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, 2 Juni 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Saryo Fernando, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus. S.H., M.H

Hendri Agustian, S.H., M.Hum.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 124/Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	70.000,00
Risalah Panggilan	Rp	480.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	650.000,00

(Enam ratus lima puluh ribu rupiah).